

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap muslim harus berpedoman pada aturan *syara'* yang mengatur segala ketentuan yang wajib dilaksanakan, di bolehkan dan dilarang. Pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk selamanya hingga meninggalnya salah seorang istri atau suami. Tetapi, dalam hal tertentu dapat terjadi hal-hal yang bisa memutuskan suatu pernikahan, dalam artian jika pernikahan tersebut dilanjutkan, dikhawatirkan terjadi kemudharatan.¹

Iddah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri ketika diceraikan oleh suaminya baik itu cerai hidup atau cerai mati untuk mengetahui isi kandungan dari perempuan tersebut.² Ini sebagaimana ketentuan dari Q.S. al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber*‘iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *‘iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”³

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 190.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 135.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 50.

Imam Hanafi menyatakan bahwa *'iddah* merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan yang diperintahkan oleh *syara'* untuk mengetahui ada atau tidaknya bekas yang ditinggalkan oleh suaminya. Selain pengertian tersebut *'iddah* juga merupakan bentuk pengabdian diri kepada Allah swt. serta sebagai tanda berduka cita karena meninggalnya suami. Inilah pendapat yang disepakati oleh Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali.⁴

Permasalahan *'iddah* dalam Islam ialah bersifat *ta'abbudi* (pengabdian diri kepada Allah) dan berlawanan dengan sifat *ta'aqquli* (sebab dan alasan). Panjang pendeknya masa *'iddah* juga tidak dapat diukur dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bahwa *'illat 'iddah* untuk membersihkan rahim wanita yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.⁵

Kewajiban *'iddah* sesungguhnya juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian. Pertama, *'iddah* memainkan peran yang penting sekali dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan ini memiliki keterkaitan dengan kewajiban bagi *mu'taddah* untuk menjalani masa *'iddahnya* di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dahulu. Dengan menjalankan *'iddah* di tempat suaminya dahulu, maka dapat melindungi *mu'taddah* dari fitnah ketika ternyata dia hamil. Kedua, *'iddah* ditujukan untuk menjamin kesehatan ibu dan anak. Hal ini terkait dengan kewajiban suami untuk menjamin nafkah dan tempat tinggal istrinya yang diceraikan selama masih dalam

⁴ Muhammad Isma Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: LKiS, 2009), hlm. 75.

⁵ Rahmad Achri Subri, "USG Pengganti Hukum *'iddah* Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019): 12–26, hlm. 13.

keadaan hamil. Jelas sekali, bahwa yang demikian itu juga dimaksudkan untuk menjamin kesehatan anak yang dikandung.⁶

Konteks *'iddah* telah berubah seiring dengan perkembangan sosial masyarakat, dimana *'iddah* ditujukan untuk perempuan (istri), akan tetapi dapat diberlakukan bagi laki-laki (suami). Ketentuan dalam hukum Islam selama ini hanya mengatur *'iddah* bagi istri secara tersurat dan dipahami bahwa hanya perempuan saja yang melakukannya.⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2021 juga telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri. Pada poin ketiga surat edaran tersebut menjelaskan bahwa “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *'iddah* bekas istrinya”. Dari ketentuan tersebut nampak menunjukkan seolah-olah suami juga memiliki masa *'iddah* karena harus menunggu masa *'iddah* istri selesai untuk dapat menikah kembali.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan kepada Kepala KUA di Kota Banjarbaru ditemukan ada beberapa perbedaan pendapat mengenai *'iddah* bagi suami melalui ketentuan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri. Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang dan Kepala KUA Cempaka berpendapat bahwa KUA harus memberlakukan *'iddah* kepada laki-laki sesuai dengan surat edaran tersebut dan pernah juga terjadi kasus tersebut di KUA Kecamatan Liang

⁶ Muhammad Isna Wahyudi, “Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (*'iddah*) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 19–34, hlm. 26.

⁷ Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A, “Masa *'iddah* Suami Istri Pasca Perceraian,” *Jurnal Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 65–88, hlm. 86.

Anggang lalu Kepala KUA nya pun menolak menikahkan mereka lantaran masa *'iddah* istrinya belum selesai.⁸ Sedangkan Kepala KUA Landasan Ulin memiliki pendapat berbeda bahwa masa *'iddah* itu pada dasarnya berlaku untuk perempuan saja dan laki-laki tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan *'iddah*. Adanya surat edaran tersebut hanya mencegah terjadinya poligami tersebut, namun jika terdapat kasus seperti di atas maka harus di lihat kalkulasi nya seperti apa, harus di teliti terlebih dahulu yaitu dengan dilihat cerai pasangan suami isteri tersebut secara agama kapan dan domisili sekarang dari masing-masing mantan suami isteri tersebut.⁹

Atas dasar uraian inilah penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam berkaitan dengan Pandangan Kepala KUA yang ada di Kota Banjarbaru terkait masalah *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **“Persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru tentang Pemberlakuan *Syibhul 'iddah* Kepada Laki-laki”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru tentang pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki?

⁸ Kepala KUA Liang Anggang dan Kepala KUA Cempaka, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru 21 September 2022.

⁹ Kepala KUA Landasan Ulin, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru 23 September 2022

2. Apa alasan yang mendasari persepsi Kepala KUA Kota Banjarbaru menerapkan *syibhul 'iddah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru tentang pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari persepsi Kepala KUA Kota Banjarbaru menerapkan *syibhul 'iddah*.

D. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran khususnya kepada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terkait pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, sehingga penelitian ini mampu menjadi bahan acuan untuk penelitian di masa mendatang.

2. Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi praktisi hukum di KUA di Kota Banjarbaru dan juga masyarakat secara umum tentang pemahaman terkait *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, sehingga mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka disusun beberapa definisi untuk membatasi istilah penting agar penelitian lebih fokus.

1. Persepsi

Persepsi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹⁰ Persepsi pada penelitian ini difokuskan kepada pendapat pribadi seseorang yang mengerti terkait dengan fikih munakahat dan hukum perkawinan. Adapun persepsi yang dimaksud adalah persepsi atau pendapat Kepala KUA.

2. Kepala KUA

Pasal 3 Huruf a Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menjelaskan bahwa “Kepala KUA adalah Pejabat Struktural yang melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tugas nya adalah pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk”. Pada penelitian ini Kepala KUA yang dimaksud adalah Kepala KUA Kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru

3. *Syibhul ‘Iddah*

Syibhul ‘iddah adalah suatu hal yang menyerupai *‘iddah*. Kata *asy-syibhu* berarti hal serupa, sama, berasal dari kata *al-syibh* jamaknya *asybah*.¹¹

¹⁰ Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1061.

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Ar-Rahman, 1973), hlm. 189.

Syibhul 'iddah adalah suatu keadaan dimana seorang laki-laki harus menjalani *'iddah* akibat adanya perceraian seperti yang dilakukan oleh perempuan. *Syibhul 'iddah* pada penelitian ini difokuskan kepada *'iddah* suami yang ditentukan melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri. *'iddah* yang dimaksud juga difokuskan pada *'iddah* cerai hidup.

F. Kajian Pustaka

Untuk menjadikan penelitian ini lebih ilmiah serta membedakan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, maka disusun penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan.

1. Skripsi yang disusun oleh Isnan Luqman Fauzi (062111010) pada tahun 2012 Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang dengan judul “*Syibhul 'iddah* bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapat Wahbah Zuhaili memperhatikan konsep menurut sebagian Ulama Hanafiah seperti yang dikutip Abdurrahman Al-jaziri keadaan tersebut bukanlah *'iddah* bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa *'iddah* bagi perempuan. Sedangkan menurut Abu Bakar al-Dimyati dengan jelas dia mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki masa *'iddah* kecuali dalam dua kondisi tersebut.¹² Kemiripan penelitian Fauzi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada

¹² Isnan Luqman Fauzi, “*Syibhul 'iddah* bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 65.

konsep *syibhul 'iddah*. Adapun perbedaan yang mendasar adalah fokus penelitian Fauzi adalah pada pendapat Wahbah Zuhaily sedangkan penelitian ini berfokus pada pendapat Kepala KUA Kecamatan di Kota Banjarbaru. Kemudian perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan, Fauzi menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

2. Skripsi yang disusun oleh Abdul Azis (06210081) tahun 2010, Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*'iddah* Bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender”. Hasil penelitian yang ia lakukan menunjukkan bahwa ada tiga aspek pemberlakuan *'iddah* dalam fikih yakni biologis, gender, dan teologis. *'iddah* bagi suami bukanlah merupakan hal yang baru dalam Islam melainkan konsep yang sudah lama berkembang. Akan tetapi hal yang perlu dipahami bahwa suami pada dasarnya tidaklah melaksanakan *'iddah* melainkan hanya terdampak dari kondisi yang mengharuskannya menunggu atas adanya *'iddah* istri.¹³ Kemiripan penelitian Azis dengan penelitian yang dilakukan adalah pada konsep *'iddah* bagi suami dalam Islam. Perbedaannya terletak pada fokus kajian bahwa Azis berfokus pada analisis gender, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai Pendapat Kepala KUA di Kota Banjarbaru. Kemudian perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan, Azis menggunakan metode

¹³ Abdul Azis, “*'iddah* Bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), hlm. 117.

penelitian hukum normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal (01171061) pada tahun 2020, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, IAIN Bone dengan judul “Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami Menurut Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perspektif masyarakat terhadap berkabungnya bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya mayoritas mengatakan harus ada masa berkabung dengan tujuan untuk menghormati mendiang istrinya dan menghormati keluarga dari mendiang istrinya namun ada juga yang tidak memberlakukan masa berkabung dengan alasan melihat situasi dan kondisi seperti tidak ada yang merawatnya dan untuk menambah keturunan. Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 terhadap masa berkabungnya bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya itu diatur menurut kepututannya yang maksudnya harus menyesuaikan situasi dan kondisi sehingga penerapan pasal tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat.¹⁴ Kemiripan penelitian Rizal dengan penelitian yang dilakukan adalah pada pembahasan *‘iddah* yang diberlakukan kepada suami dan juga metode penelitian yang digunakan. Letak perbedaannya ialah terkait subjek penelitian bahwa Rizal meneliti perspektif masyarakat terhadap adat setempat dengan analisis KHI, sedangkan penelitian adalah persepsi Kepala KUA dengan kajian

¹⁴ Muhammad Rizal, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami Menurut Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone” (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, IAIN Bone, 2020), hlm. 46.

syibhul 'iddah dari ketentuan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri.

4. Jurnal yang ditulis oleh Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A pada tahun 2021 dengan judul “Masa *'iddah* Suami Istri Pasca Perceraian”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketentuan dalam hukum Islam selama ini hanya mengatur *'iddah* bagi istri secara tersurat dan dipahami bahwa hanya perempuan saja yang melakukannya. Pemahaman ini sangat tidak adil bagi perempuan (istri), padahal dalam perkawinan dan menjalani rumah tangga dilakukan dua belah pihak yakni suami dan istri, maka membersihkan rahim bukan merupakan *illat* dari ditetapkannya *'iddah*. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa *illat* hukum *'iddah* ialah untuk memberi waktu berpikir bagi suami istri mengenai pernikahannya.¹⁵ Kemiripan penelitian Azzulfa dan Cahya dengan penelitian yang ini adalah pada konsep *'iddah* bagi suami setelah terjadinya perceraian. Adapun perbedaannya bahwa penelitian ini mengkaji pendapat atau persepsi Kepala KUA terkait dengan *'iddah* bagi suami setelah bercerai sesuai dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri. Perbedaan lainnya ada pada metode penelitian yang digunakan bahwa Azzulfa dan Cahya menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

¹⁵ Azzulfa dan A, “Masa *'iddah* Suami Istri Pasca Perceraian.”, hlm. 86.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi bagian dari penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab yang menggambarkan bagian awal dilakukannya penelitian dari permasalahan hingga operasional penelitian.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini teori yang digunakan ialah tentang *syibhul 'iddah* dan juga teori tentang persepsi. Teori-teori ini akan digunakan sebagai bahan acuan atau sandaran analisis pada bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis, hingga tahapan penelitian. Bab ini menggambarkan langkah-langkah atau tata cara dilakukannya penelitian secara sistematis, sehingga penelitian ini dapat disebut penelitian ilmiah.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisikan penyajian data dalam bentuk narasi atas hasil wawancara yang dilakukan. Data tersebut kemudian akan dianalisis dengan menyandingkan teori yang ada pada bab sebelumnya, sehingga akan ditemukan inti hasil penelitian.

Bab V Penutup, berisikan simpulan hasil penelitian dan rekomendasi yang diberikan pada penelitian.